

**SKRIPSI**  
**BATAS WAKTU PEMASANGAN *POLICE LINE***  
**DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**HARIADI**  
**1710211210041**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2023**

**SKRIPSI**  
**BATAS WAKTU PEMASANGAN *POLICE LINE***  
**DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**HARIADI**  
**1710211210041**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Mei, 2023**

**BATAS WAKTU PEMASANGAN *POLICE LINE* DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**HARIADI**

**NIM. 1710211210041**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**BATAS WAKTU PEMASANGAN *POLICE LINE* DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

**HARIADI**  
**NIM. 1710211210041**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Muhammad Yasir, S.H., M.H.**  
**NIP. 197110032000031 002**


Pembimbing Pendamping.

  
**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 197304202003122 002**

Diketahui

Banjarmasin, 08 Maret 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**BATAS WAKTU PEMASANGAN *POLICE LINE* DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh

**HARIADI**

**NIM. 1710211210041**

Skripsi ini memenuhi syarat  
untuk disahkan sebagai  
persyaratan yudisium

Nomor : 282/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 06 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 2003121 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- Ketua/Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
- Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 282/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 06 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210041  
Tempat/Tanggal Lahir : Kamawakan, 07 Maret 1999  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### BATAS WAKTU PEMASANGAN POLICE LINE DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan,



HARIADI

NIM. 1710211210041

## **MOTO**

Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. (**MAZMUR 127 : 4**)

“Jika Setiap Keputusan Dimulai Dengan Melibatkan Tuhan, Kamu Tidak Akan Pernah Menyesal Dengan Pilihan Atau Keputusan Yang Kamu Buat”

## **PERSEMBAHAN**

**Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan atas hikmat dan penyertaan-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua Abah serta Uma **KADRI (almarhum)** dan **TURAHMEATI**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi bukti nyata keberhasilan seorang ibu dalam mendukung anaknya menuntut gelar sarjana, serta dengan kelulusan ini menjadi pencapaian dan kebanggaan bersama bagi keluarga kita. Teruntuk Abah semoga dilapangkan kuburnya serta boleh ikut berbangga dengan keberhasilan Ananda, teruntuk Uma kiranya Tuhan Yesus selalu pelihara diberikan berkat jasmani serta rohani, dihanturkan sujud buat Abah dan Uma berdua.....

**Kaka dan Adik tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakak ku tersayang **UPAN** serta adik tersayang **EKO HIDAYAT**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya yang selama ini diberikan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian boleh ikut berbangga dengan keberhasilan yang ku kucapai. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama membahagiakan orang tua kita, apapun yang kalian kerjakan biarlah selalu membuahkan hasil. Salam hangang teruntuk kalian berdua.....

**Teruntuk Kekasih Tercinta,**

**Yemina Novelia Sandova Boru Nababan**

Terimakasih banyak sayang sudah menjadi bagian dan saksi dari perjuangan ku selama penulisan skripsi ini, terimakasih sudah memberikan dorongan dan dukungan baik berupa motivasi maupun materi, terimakasih sudah bersedia menjadi tempat ku untuk berbagi keluh dan kesah. Semoga gelar dan keberhasilan yang kucapai juga boleh menjadi kebanggan untuk mu sayang, *I Love You.....*

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Yasir** dan ibu **Hj. Rahmida Erliyani** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak dan ibu merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

HARIADI. Maret 2023 **BATAS WAKTU PEMASANGAN PEMASANGAN POLICE LINE DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 60 Halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H

Pemasangan *police line* atau garis polisi merupakan suatu perintah dari undang-undang dalam rangka penyidikan tindak pidana yang diawali dari tempat kejadian perkara dengan melakukan pengamanan, penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara. Dilakukannya pemasangan *police line* dimaksudkan mengganti peranan polri untuk menjaga tempat kejadian perkara selama penyidikan dilakukan, secara tidak langsung *police line* atau garis polisi telah membatasi penguasaan pemilik tempat kejadian perkara atas suatu ruang tempat kejadian perkara karena tidak dapat secara bebas atau leluasa masuk atau menempati objek yang telah dipasang garis polisi, dengan kata lain hak asasi pemilik tempat kejadian perkara atau publik yang memiliki kepentingan atas objek yang dipasang *police line* untuk sementara waktu dicabut. Adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar pemasangan *police line* atau garis polisi pada tempat kejadian perkara yaitu :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”.Demikian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Melarang setiap orang masuk ke tempat kejadian perkara dalam pasal ini diartikan dengan memasang *police line*;
2. Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Teknis dan Buku Petunjuk Administrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Juklak dan Juknis/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya menyebutkan jenis-jenis peralatan untuk olah tempat kejadian perkara salah satunya adalah garis polisi atau *police line*.

Sayangnya sejauh ini di Indonesia, belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai batas waktu pemasangan *police line* pada tempat kejadian perkara. Oleh karena dampak pemasangan *police line* atau garis polisi telah mencabut hak privat atau hak publik atas suatu ruang tempat kejadian perkara, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas baik mengenai tata cara pemasangan maupun berkenaan dengan batas waktu pemasangannya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, Praperadilan hanyalah sebatas wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta mengenai ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Maka berdasarkan kewenangan tersebut adapun yang menjadi objek praperadilan menurut KUHAP yaitu :

- a. Penangkapan yang tidak sah;
- b. Penahanan yang tidak sah;
- c. Penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah;
- d. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi

Setelah adanya Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 kewenangan tersebut diatas mengalami perluasan meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, serta sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya perluasan wewenang ini membuat objek praperadilan juga mengalami penambahan. Adapun objek praperadilan yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Penetapan tersangka yang tidak sah;
- b. Penggeledahan yang tidak sah; dan
- c. Penyitaan yang tidak sah.

Dari dua ketentuan aturan yang mengatur mengenai praperadilan sebagaimana telah penulis uraikan diatas, penulis tidak menemukan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa *police line* dapat dijadikan sebagai objek praperadilan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang *police line*.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah ada diatur batas waktu pemasangan *police line* dalam penyidikan perkara pidana, kemudian apakah pemasangan *police line* pada tempat kejadian perkara dapat dijadikan objek praperadilan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum dan pendapat ahli hukum serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

HARIADI. Maret 2023 **BATAS WAKTU PEMASANGAN Pemasangan POLICE LINE DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 60 Halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah ada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas waktu pemasangan *police line* atau garis polisi pada tempat kejadian perkara serta dapat tidaknya pemasangan *police line* atau garis polisi dijadikan sebagai objek praperadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan juga dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan menganalisa secara deskriptif analitis.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, pemasangan *police line* atau garis polisi yang bertujuan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan pencarian barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, dihadapkan pada kenyataan bahwa sampai saat ini masih belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas dan jelas berkenaan dengan *police line* itu sendiri. Baik mengenai tata cara pemasangan maupun batas waktu pemasangan *police line* pada tempat kejadian perkara. **Kedua**, berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur tentang kewenangan praperadilan, maka dapat dilihat bahwa pemasangan *police line* pada tempat kejadian perkara tidak dapat dijadikan sebagai objek praperadilan. Hal ini karena pengaturan yang mengatur tentang *police line* itu sendiri sampai saat ini masih belum ada. Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar acuan membuat hakim akan kesulitan menilai ada tidaknya kesewenang-wenangan penyidik dalam pemasangan *police line* pada tempat kejadian perkara, seandainya perkara tersebut diujikan melalui lembaga praperadilan.

**Kata kunci :** batas waktu pemasangan, *police line*, penyidikan perkara pidana

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Shalalom,*

Puji Tuhan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**,

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima penulis peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Program Sarjana Program Studi hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado., S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.**, selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan

masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi dari semester awal sampai dengan selesai;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya;
7. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar **MAPALA JUSTITIA FH ULM Banjarmasin**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari **MAPALA JUSTITIA FH ULM Banjarmasin**. Banyak pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama penulis berorganisasi di organisasi ini.
8. Terimakasih juga kepada sahabat serta keluarga besar **Gereja Mawar Sharon (GMS)**, baik **GMS Banjarmasin** maupun **GMS Banjarbaru** yang telah menerima penulis menjadi bagian dari jemaat gereja, serta mendukung dan mendoakan pertumbuhan rohani penulis selama berada diperantauan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Tahapan Penyidikan .....	11
B. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	14
C. Pengertian dan Fungsi <i>Police Line</i> atau Garis Polisi .....	17
D. Lembaga Praperadilan.....	19

## **BAB III ANALISIS PEMBAHASAN MASALAH**

A. Batas Waktu Pemasangan <i>Police line</i> dalam Penyidikan Perkara Pidana.....	33
1. Penanganan Ditempat Kejadian Perkara .....	35
2. Dasar Hukum Pemasangan <i>Police Line</i> Ditempat Kejadian Perkara.....	41
3. Permasalahan Pengaturan Batas Waktu Pemasangan <i>Police Line</i> .....	44
B. Dapat Tidaknya Pemasangan <i>Police line</i> Dijadikan Objek Praperadilan .....	48
1. Praperadilan Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	50
2. Praperadilan Pasca Terbitnya 4 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	53
3. Kedudukan <i>Police Line</i> Sebagai Objek Praperadilan .....	57

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**